

KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

2021

PERMENNAKER NO. 26, BN 2021/NO. 1498, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DINAMIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang utuh, autentik, dan tepercaya di Kementerian Ketenagakerjaan serta untuk memberikan acuan dalam pengelolaan tertib arsip dinamis oleh pencipta arsip sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menciptakan sistem pengelolaan arsip yang baik, terkoordinasi, terintegrasi, berdaya guna, dan berhasil guna;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, PERPRES No. 95 Tahun 2020, PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan Kearsipan dinamis Kementerian dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan Kearsipan dinamis.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku